



Revisi UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk Selamatkan Profesi Advokat

Siprianus Edi Hardum¹, Tihadanah²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia, hardum.edi@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia, tihadanah12@gmail.com

Corresponding Author: hardum.edi@gmail.com¹

Abstract: *Indonesia is a country of law. The implementation of the legal field is carried out by judicial power by the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) as well as the executive, namely the Prosecutor's Office and the National Police. This is as stipulated in Article 24 paragraph (2) states that judicial power is exercised by the Supreme Court and the judicial bodies under it in the general judicial environment, the religious judicial environment, the military judicial environment, the state administrative judicial environment and by a Constitutional Court. Article 24 paragraph (3) states that other bodies whose functions are related to judicial power are regulated in law. One of the other bodies referred to in Article 24 paragraph (3) of the 1945 Constitution is Advocates. The existence of advocates is protected by Law Number 18 of 2003 (Law 18/2003) concerning Advocates. Article 5 paragraph (1) of Law 18/2023 states that advocates are law-enforced, free and independent as guaranteed by laws and regulations. That means the existence of advocates in the Indonesian legal state is on par with law enforcers with other law enforcers such as police, prosecutors, and judges. Because avocado is part of the judicial power in addition to part of the executive power, in this case the Prosecutor's Office and the National Police, the Advocate in carrying out his duties is free and independent. This is as stated in points b and c of the consideration of Law 18/2003 on Advocates.*

Keywords: *Judicial Power, Advocates, Law Enforcement*

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan bidang hukum dilaksanakan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta esksekutif yakni Kejaksaan dan Polri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Salah satu badan lain yang maksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu adalah Advokat. Keberadaan advokat dipayungi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU 18/2003) tentang Advokat. Pasal 5 ayat (1) UU 18/2023 menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan

mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Itu berarti keberadaan advokat dalam negara hukum Indonesia sejajar sebagai penegak hukum bersama penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Karena advokat merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman selain bagian dari kekuasaan eksekutif dalam hal ini Kejaksaan dan Polri, maka Advokat dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam poin b dan c pertimbangan UU 18/2003 tentang Advokat.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Advokat, Penegak Hukum

PENDAHULUAN

Advokat Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, ditetapkan menjadi tersangka dan mulai ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Sabtu (12/4/2025). Keduanya diduga menyuap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ekspor *crude palm oil* (CPO) yang menjerat tiga korporasi yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Dalam kasus tersebut, kedua advokat tersebut disangka memberikan suap senilai Rp 60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Uang itu diberikan kepada Arif Nuryanta saat menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengatur agar majelis hakim yang menangani perkara tersebut agar menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga korporasi tersebut. Ketiga majelis hakim dalam perkara tersebut adalah Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Pada 19 Maret 2024, tiga majelis hakim Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat itu pun memutuskan ketiga perusahaan tersebut secara *ontslag* (*lepas*), yang menyatakan mereka terbukti melakukan perbuatan bersalah secara hukum, namun tidak dinilai sebagai tindak pidana [Kompas.com, 22 April 2025].

Selain itu, Kejagung kembali menetapkan Marcella Santoso sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan perkara korupsi timah dan impor gula. Kejagung menilai Marcella melakukan pemufakatan jahat dengan Junaedi, dan Tian untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penanganan perkara tindak pidana korupsi timah dan korupsi impor gula. Upaya perintangan ini berlangsung selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan biaya sebesar Rp 478,5 juta yang dibayarkan oleh Marcella dan Junaedi kepada Tian. Pada awalnya, Marcella dan Junaedi meminta Tian membuat dan menyebarkan berita serta konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait penanganan perkara tersebut. Konten itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial, media online, serta Jak TV News. Jaksa menilai konten-konten tersebut menimbulkan perspektif publik yang negatif terhadap Kejaksaan dan merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang dibela oleh Marcella dan Junaedi [Tempo.co, 23 April 2025].

Kasus lainnya, pada Kamis (27/2/2025) dua advokat senior berinsial, Bonifasius Gunung (BG) dan Oktovianus Setiawan (OS) ditangkap bersama seorang jaksa yang bernama Azam Akhmad Akhsya (AZ) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiganya diduga menggelapkan aset korban kasus "Robot Trading Fahrenheit" dengan terdakwa HS. Kasus ini bermula pada 23 Desember 2023 saat eksekusi pengembalian barang bukti kasus "Robot Trading Fahrenheit" senilai sekitar Rp 61,4 miliar. Seharusnya, seluruh dana tersebut dikembalikan kepada korban melalui kuasa hukum mereka, BG dan OS. Namun, kedua kuasa hukum ini justru merancang skema untuk menggelapkan sebagian dana dengan melibatkan jaksa AZ. Pada Selasa, 08 Juli 2025 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Azam Akhmad Akhsya (AZ) dengan 7 (tujuh) tahun penjara, Oktovianus Setiawan (OS) 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan Bonifasius Gunung 4 (empat) tahun penjara.

Tersangka BG dan OS dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun dan tiga tahun (pikiran rakyat, 28/2/2025).

Empat orang advokat di atas merupakan kasus terbaru dimana advokat terlibat dalam tindak pidana. Sebelumnya, Lisa Rahmat, penasehat hukum dari Ronald Tannur terdakwa kasus pembunuhan di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena menyuap tiga hakim di Surabaya agar membebaskan kliennya dari dakwaan jaksa atas kasus tersebut. Benar saja, majelis hakim kasus tersebut memutuskan, terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dituntut jaksa penuntut umum. Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH). Lisa Rahmat dijerat dengan tindak pidana suap dan gratifikasi. Selain Lisa tiga hakim tersebut diseret ke meja hijau (Detik.Com, 28/10/2024).

Para advokat di atas merupakan sedikit dari sekian banyak advokat yang terjaring tindak pidana, tidak termasuk melanggar kode etik profesi yang sudah dipecat organisasi profesi mereka.

Di sini peneliti sebut beberapa dari begitu banyak advokat yang dihukum dan putusannya *inkrach* karena terlibat dalam tindak pidana yakni, *pertama*, mantan kuasa hukum Gayus HP Tambunan terpidana kasus pajak, Haposan Hutagalung, SH yang divonis 12 tahun penjara oleh majelis kasasi Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Haposan juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider delapan bulan penjara.

Haposan terbukti bersalah mencegah, merintangi, atau menggagalkan, baik langsung maupun tidak langsung, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi. Haposan juga dinilai bersalah menjanjikan atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara [Kompas.com].

Kedua, advokat Theodorus Yosep Parera bersama rekan advokatnya Eko Suparno ditangkap KPK karena menyuap dua hakim agung yakni Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh, Kamis (22/9/2022). Yosep dan temannya itu tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantornya, di Semarang. Yosep dan rekannya mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung terkait perkara yang ditanganinya [detik.com, 24/9/2022].

Yosep divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/5/2023). Yosep dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Eko, rekan Yosep divonis lima tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Ia juga dinilai terbukti bersalah menyuap hakim sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [Kompas.com, 24/5/2024].

Ketiga, advokat Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto ditangkap KPK 22 Januari 2021. Ia dituduh melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung (*obstruction of justice*) penyidikan perkara korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dengan tersangka Setya Novanto, mantan Ketua DPR. Majelis kasasi menghukum Fredrich Yunadi tujuh tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider delapan bulan kurungan yang diputuskan, Kamis (21/3/2019). [Hukum Online.com, 21/3/2019].

Keempat, advokat Muhammad Akhyar dihukum pidana 10 tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (18/6/2021). Akhyar terjerat dalam perkara penjualan tanah Pemda Manggarai Barat di Labuan Bajo yang merugikan keuangan negara Rp 1,3 triliun. Akhyar dinyatakan terbukti memenuhi unsur

korupsi yakni melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain [iNews.id, 18 Juni 2021].

Kelima, advokat kondang OC Kaligis di tingkat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dihukum tujuh tahun penjara. Di tingkat pengadilan pertama ia divonis lima setengah tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Di Tingkat banding Kaligis divonis tujuh tahun penjara dan di tingkat kasasi ia divonis 10 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim menyatakan Kaligis terbukti bersama-sama dengan Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary memberikan uang total USD 27 ribu dan SGD 5.000. Duit ini berasal dari Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara dan istrinya Evy Susanti. Duit tersebut diberikan kepada tiga hakim PTUN Medan, yakni Tripeni Irianto Putro sebesar SGD 5.000 dan USD 15 ribu, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing sebesar USD 5.000 serta kepada Syamsir Yusfan selaku panitera PTUN Medan sebesar USD 2.000. Duit suap diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara. [Detik.com, 19/3/2022).

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch, sejak 2005 sampai dengan 2018 terdapat sedikitnya 22 advokat yang pernah diproses hukum dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka ditangkap atas dugaan penyuapan, menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi, dan pemberian keterangan secara tidak benar. [ICW Januari 2018, Advokat dalam Jeratan Hukum] [<https://antikorupsi.org/id/article/advokat-dalam-jeratan-hukum>]. Tentu kalau dihitung sejak awal zaman reformasi sampai sekarang sudah banyak sekali advokat yang terjatuh kasus hukum karena melakukan tindak pidana.

Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, [Koran Tempo, 18 Januari 2018] mengatakan, tindakan advokat yang terlibat korupsi atau melanggar hukum sesungguhnya sering terjadi, meski tidak banyak yang diproses secara hukum.

Berdasarkan penelitian ICW tahun 2001 tentang pola-pola korupsi di lingkungan peradilan. Hasil penelitian menemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oknum advokat dalam proses beracara dan menempatkan profesi ini sebagai salah satu aktor mafia peradilan. Dari penelitian yang dilakukan di enam kota besar di Indonesia, juga terungkap bahwa praktik suap yang dilakukan advokat terjadi di semua perkara dan dalam setiap tahapan beracara di peradilan. Misalnya, dalam perkara pidana, agar urusan proses hukum menjadi lancar, ada advokat yang tidak segan-segan memberikan suap kepada polisi, jaksa, atau hakim.

Berdasarkan pemantauan ICW tersebut, terpetakan tiga golongan advokat. *Pertama*, advokat "putih". Advokat ini tidak pernah melakukan suap-menyuap dan melarang pemberi kuasa atau pihak berperkara untuk melakukan penyuapan.

Kedua, advokat "abu-abu". Advokat ini tidak mau melakukan suap kepada aparat hukum, tapi tidak melarang pihak berperkara untuk melakukan suap atau lobi untuk kepentingan perkaranya. Golongan ketiga atau yang terakhir adalah advokat "hitam". Advokat jenis ini aktif melakukan suap bahkan mendorong pihak berperkara untuk melakukan suap demi memenangi atau melancarkan perkara.

Meski sudah banyak yang tertangkap penegak hukum, masih banyak advokat yang tetap nekat melakukan cara-cara kotor untuk memenangi perkara atau membela klien mereka. Slogan "maju tak gentar membela yang bayar" akhirnya muncul sebagai cermin dari advokat yang bertindak semata-mata untuk mendapat banyak uang tapi mengabaikan upaya pembelaan hukum yang terhormat.

Karena begitu banyaknya advokat yang melanggar hukum dan kode etik advokat sebagian masyarakat profesi advokat sebagai pokrol bambu. Pokrol bambu merupakan sebutan untuk pengacara/advokat setengah ahli di zaman Penjajahan Belanda.

Mereka tidak berlatar belakang bejalar ilmu hukum secara formal, atau bahkan pendidikan formal mereka pas-pasan, namun bisa mengurus masalah hukum. Pengacara yang disebut pokrol bambu ini sering dalam menjalankan tugasnya menerabas etika bahkan hukum (Daniel S Lev, 1990: 201).

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang mengacu pada analisis hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendapat pakar hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang mengacu pada data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup: (1) Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyempuhan Advokat dan Kode Advokat Indonesia. (2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks, jurnal hukum, karya tulis, makalah, pendapat pakar hukum, media cetak dan media online yang berkaitan dengan fungsi advokat serta tindak pidana yang dilakukan advokat. (3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi yang berkaitan dengan judul penelitian. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi, maka salah satu unsur penting dan ciri utamanya adalah tegaknya hukum. Penanggung jawab utama dalam menegakan hukum dalam negara demokrasi adalah lembaga yudikatif dimana di Indonesia berada pada Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman ini diatur secara khusus dalam UUD 1945 (Konstitusi) yakni Bab IX Pasal 24 dan 24A.

Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Salah satu badan lain yang maksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu adalah Advokat. Keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU 18/2003) tentang Advokat.

Pasal 5 ayat (1) UU 18/2023 menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Itu berarti keberadaan advokat dalam negara hukum Indonesia sejajar sebagai penegak hukum bersama penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah *catur wangsa* (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:60).

Kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri. Karena avokat merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman selain bagian dari kekuasaan eksekutif dalam hal

ini Kejaksaan dan Polri, maka Advokat dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam poin b dan c pertimbangan UU 18/2003 tentang Advokat. Poin b berbunyi, "*bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia*". Selanjutnya poin c berbunyi, "*bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dilindungi dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum*".

Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum advokat memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban advokat yang paling mendasar tercantum dalam isi sumpahnya ketika dilantik menjadi Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Sumpah Advokat tercantum jelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan bahwa demi Allah/Tuhan ia (advokat) berjanji bahwa akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; bahwa ia (advokat) untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; bahwa ia (Advokat) dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; bahwa ia (advokat) dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan ditangani (advokat); bahwa akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat; bahwa tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat sang Advokat merupakan bagian daripada tanggung jawab profesinya sebagaimana seorang advokat.

Pasal 5 UU Advokat menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri. Untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, Advokat harus bernaung di bawah organisasi advokat. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 5 ayat (3) UU Advokat yang berbunyi, "Salinan berita acara sumpah (Advokat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat".

Itu artinya kedudukan advokat sebagai penegak hukum memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Pasal 28 ayat (2) UU yang sama menyatakan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Oleh karena itu, organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:70).

Advokat sebagai penegak hukum bertugas tidak hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pekerjaan advokat bukan hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat nonlitigasi. Karena itulah, tugas Advokat bukan sebagai pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis yakni untuk

mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat yakni menegakan kebenaran dan keadilan. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:64).

Beberapa fungsi dan peran advokat antara lain sebagai antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas). Selanjutnya mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:74).

Menurut Mulyana W. Kusumah, ada enam dimensi advokat dalam memberi jasa pelayanan hukum dan bantuan hukum yakni (1) pemberian bantuan hukum merupakan bentuk pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia; (2) bantuan hukum menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik; (3) melalui penyuluhan dan publikasi hukum, bantuan hukum memiliki peran dalam komunikasi dan sosialisasi hukum sehingga memberi sumbangan pada pelebagaan nilai dan norma hukum; (4) bantuan hukum mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan, sehingga secara tidak langsung memberi masukan bagi pembaharuan hukum nasional; (5) melalui kegiatan-kegiatan kajian, bantuan hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum; (6) bantuan hukum mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan (Kusumah, 2002: 8-9).

Hak advokat diatur dengan jelas dalam Pasal 14- 17 dan Pasal 19 ayat (2) UU Advokat, yakni advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14). Selanjutnya advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15).

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16). Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2).

KESIMPULAN

Pernyataan mengapa begitu banyak advokat terlibat tindak pidana dan melanggar Kode Etik Advokat ? *Pertama*, factor pendorong, yakni (1) tergoda hidup materialistis (kelimpahan harta) dan hedonis (kenikmatan) dalam diri advokat; (2) ingin merasa hebat di depan klien bahwa dia hebat bisa memenangkan perkara yang ditanganinya. Advokat seperti ini biasanya menjanjikan kemenangan terhadap klien. Advokat seperti juga dengan sadar melanggar sumpah dan Kode Etik Advokat serta UU Advokat.; (3) rendah kualitas advokat, hal ini disebabkan perekrutan tidak selektif karena begitu banyak organisasi advokat. Organisasi Advokat hadir bukan untuk meningkatkan kualitas Advokat tapi lebih kepada memburu uang setoran dari anggota yakni uang biasa pendidikan Advokat, uang sumpah, uang cetak kartu advokat serta uang perpanjang kartu advokat. Kualitas advokat yang rendah secara intelektual

umumnya “malas” untuk berargumentasi hukum tetapi selalu memainkan pintu belakang alias sogok.

Kedua, factor penarik adalah derasnya arus lumpur mafia peradilan. Advokat yang terlibat dalam tindak pidana biasanya tidak kuat menolak “tawaran” dari aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik (Polri), jaksa dan hakim bahwa kalau perkara mau menang harus mengeluarkan jumlah uang. Berdasarkan penelitian ICW tahun 2001 tentang pola-pola korupsi di lingkungan peradilan, menemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oknum advokat dalam proses beracara dan menempatkan profesi advokat sebagai salah satu aktor mafia peradilan.

Dari penelitian ICW yang dilakukan di enam kota besar di Indonesia itu, juga terungkap bahwa praktik suap yang dilakukan advokat terjadi di semua perkara dan dalam setiap tahapan beracara di peradilan. Misalnya, dalam perkara pidana, agar urusan proses hukum menjadi lancar, ada advokat yang tidak segan-segan memberikan suap kepada polisi, jaksa, atau hakim.

Ketiga, Organisasi Advokat (OA) di Indonesia terus mengalami permasalahan kelembagaan yang menghambat upaya-upaya pencapaian mandatnya, utamanya untuk menjamin kontinuitas upaya peningkatan kualitas advokat Indonesia. Saat ini setidaknya terdapat 51 organisasi yang masing-masing aktif menjalankan fungsi organisasi profesi advokat dengan standar yang berbeda-beda. (Iftitahsari, dkk, 2023: 1-2). Semua organisasi advokat masing-masing melakukan perekrutan dan pendidikan dengan menggunakan standar yang berbeda-beda. Akibatnya bukan kualitas Advokat yang diutamakan tetapi jumlah anggota advokat untuk bergabung dalam organisasi advokat. Akibatnya, ketika ada advokat yang dipecat satu organisasi, maka dengan mudah dia pindah ke organisasi advokat lainnya.

Kelima, para advokat yang terlibat tindak pidana tidak dipecat dari profesinya sebagai advokat. Advokat-advokat mantan napi ini kembali berpraktik sebagai advokat, ada yang sebagiannya bertobat berpraktik sebagai putih, tetapi ada sebagian begitu keluar dari penjara justru kembali berpraktik sebagai advokat hitam bahkan tindakan kejahatan yang dilakukan lebih kejam.

Padahal Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat menyatakan bahwa advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Para advokat yang sudah divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap tidak dipecat dari profesinya sebagiannya telah disebutkan di atas. Memang kelihatan tidak adil bahwa dua advokat yang melakukan pelanggaran etik seperti Muhamad Firdaus dan Razman Nasution langsung dicabut BAS mereka oleh masing-masing Pengadilan Tinggi di mana mereka disumpah menjadi advokat.

Pada 11 Pebruari 2025, Berita Acara Sumpah (BAS) advokat M.Firdaus Oiwobo dan Advokat Razman Arif Nasution dicabut dua pengadilan tinggi tempat keduanya mengambil sumpah sebagai advokat. BAS Firdaus Oiwobo dicabut Pengadilan Tinggi (PT) Banten melalui penetapan Ketua PT Banten Suharjono nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat M Firdaus Oiwobo. Sementara BAS Razman Arif Nasution dicabut Pengadilan Tinggi Ambon melalui penetapan Ketua PT Ambon, Aroziduhu Waruru nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Razman Arif Nasution. (Kompas.com, 14/2025).

M.Firdaus Oiwobo merupakan salah satu anggota tim hukum dari Razman Arif Nasution yang menjadi terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atas laporan dari advokat kondang, Hotman Paris Hutapea. Firdaus naik ke atas meja ketika terjadi kericuhan saat sidang kasus tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis, 6 Februari 2025. Kericuhan terjadi dipicu putusan majelis hakim memutuskan sidang dilaksanakan secara tertutup. Razman, yang berstatus sebagai terdakwa tidak menerima dengan putusan majelis hakim itu. Menurut Razman, percakapan antara Iklima dan Hotman Paris yang menjadi bukti

dalam kasus ini sudah banyak tersebar di publik. Ia juga menyoroti bahwa Hotman kerap membahas kasus ini di akun media sosialnya. Razman ngotot agar sidang dibuka untuk umum dan mengusulkan agar media dapat menyiarkannya secara langsung. Namun, majelis hakim tetap pada keputusannya dan menolak permintaan Razman. Karena situasi semakin memanas maka majelis hakim memutuskan untuk menskors sidang guna meredakan ketegangan. Setelah hakim meninggalkan ruang sidang, Razman berdiri dan menghampiri Hotman Paris yang tengah duduk di kursi saksi. Razman sempat memegang pundak Hotman. Suasana semakin kacau setelah tim hukum Razman ikut bereaksi dengan berteriak hingga Firdaus selaku tim hukum naik ke atas meja.

Dalam pertimbangannya, PT Banten dan PT Ambon menyatakan, salah satu poin dari sumpah atau janji dalam BAS advokat adalah akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat. Dua advokat dinilai melanggar sumpah advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab. PT Banten dan PT Ambon menerangkan, tindakan pencabutas BAS itu berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat.

Solusi

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas advokat Indonesia. *Pertama*, merevisi UU Advokat dan undang-undang terkait seperti UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim. Di UU Advokat perlu direvisi adalah: Pasal 2 (1) yang berbunyi, "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Perlu ditambahkan pendidikan khusus ini harus dilakukan oleh perguruan tinggi berakreditasi A bersama Organisasi Advokat. Pasalnya, fakta yang terjadi selama ini banyak organisasi advokat menyelenggarakan pendidikan advokat secara formalitas belaka, bahkan banyak advokat tidak melalui pendidikan advokat tetapi direkomendasikan telah mengikuti pendidikan advokat.

Selanjutnya, Pasa 2 ayat (2) UU Advokay yang berbunyi, "*Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat*". Sebaiknya direvisi agar Pengangkatan atau Perekrutan Advokat dilakukan oleh suatu Badan/Organisasi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan Perguruan Tinggi (PT) terakreditasi A atau Unggul bersama Perwakilan Organisasi Advokat. Tentu Perekrutan ini melalui test yang ketat dimana bahan test dibuat Badan yang dimaksud. Hal ini tentu hampir sama dilakukan Malyasia. Di Negara Semananjung Malaya itu, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Advokat/Organisasi Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi (Pangaribuan, 2014: 56-57).

Sementara di Amerika Serikat (AS) ujian advokat (Bar Exam) diselenggarakan oleh (1) National Conference of Bar Examiners (NCBE): NCBE adalah organisasi non-profit yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengadministrasikan ujian advokat di AS; (2) American Bar Association (ABA): ABA adalah organisasi profesi hukum terbesar di AS, yang juga berperan dalam mengembangkan dan mengadministrasikan ujian advokat; (3) Mahkamah Agung Negara Bagian: Mahkamah agung negara bagian juga berperan dalam mengadministrasikan ujian advokat di negara bagian masing-masing.

Ujian advokat di AS biasanya terdiri dari beberapa bagian, termasuk: (1) Multistate Bar Examination (MBE): Ujian ini menguji pengetahuan hukum dasar; (2) Multistate Essay Examination (MEE): Ujian ini menguji kemampuan menulis esai hukum; (3) Multistate

Performance Test (MPT): Ujian ini menguji kemampuan menerapkan hukum dalam situasi nyata; (4) Ujian Hukum Negara Bagian: Ujian ini menguji pengetahuan hukum negara bagian.

Syarat untuk bisa menjadi Advokat di Amerika Serikat, *pertama*, sebelum masuk hukum (the Law School Admissions Test) harus berijazah sarjana (s1) dari bidang ilmu lain. Yang diutamakan adalah sarjana dari jurusan ilmu politik, sejarah, ekonomi, filsafat karena bidang-bidang ini memaksa orang untuk berpikir kritis. Kedua, tahap selanjutnya adalah belajar ilmu selama kurang lebih 3-5 tahun. Ketiga, pendidikan dan pemegang sebagai Advokat, dan selanjutnya baru mendapat izin untuk berpraktik Advokat. (collegeessayguy.com).

Kedua, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat harus paralel dengan ketentuan pada UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam putusannya atas advokat yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal empat tahun, harus disebutkan secara eksplisit pada petitum putusannya bahwa advokat yang bersangkutan selain dipidana penjara juga dipecah dari profesinya sebagai advokat. Oleh karena itu, UU Kekuasaan Kehakiman harus direvisi juga untuk memasukan unsur ini.

Ketiga, Organisasi Advokat lebih dari satu (Multi Bar) namun untuk menegakkan Kode Etik dan Melakukan Perekutan Advokat cukup satu satu organisasi berbentuk Badan. Organisasi advokat yang banyak hanya bertugas melenggarakan pendidikan advokat bersama Perguruan Tinggi, namun untuk merekrut adalah satu organisasi yang disebut Badan Penegak Profesi Advokat.

REFERENSI

- Afandi, F., Iftitahsari, G. L. A., Ginting, E. A. T. N. (2023). *Menerapkan standardisasi, memperkuat akuntabilitas dan nilai-nilai ideal profesi advokat: Studi kelembagaan organisasi advokat*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Hapasan dihukum 12 tahun. (2011, Agustus 19). *Kompas.com*. Retrieved March 20, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2011/08/19/03284373/hapasan-dihukum-12-tahun?newnavbar=1>
- How to become a lawyer. (n.d.). *College Essay Guy*. Retrieved from <https://www.collegeessayguy.com/blog/how-to-become-a-lawyer>
- Jaksa ditangkap diduga gelapkan Rp115 miliar aset korban robot trading Fahrenheit. (n.d.). *Pikiran Rakyat Cirebon*. Retrieved from <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-049110058/jaksa-ditangkap-diduga-gelapkan-rp115-miliar-aset-korban-robot-trading-fahrenheit?page=all>
- Kiprah Marcella Santoso, pengacara yang dua kali jadi tersangka dalam 2 pekan. (2025, April 22). *Kompas.com*. Retrieved April 20, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/22/16250271/kiprah-marcella-santoso-pengacara-yang-dua-kali-jadi-tersangka-dalam-2-pekan>
- Korupsi penjualan tanah Pemda Manggarai Barat: Advokat Muhammad Akhyar divonis 10 tahun 6 bulan penjara. (2024). *iNews Regional*. Retrieved February 4, 2024, from <https://regional.inews.id/berita/korupsi-penjualan-tanah-pemda-manggarai-barat-advokat-muhammad-akhyar-divonis-10-tahun-dan-6-bulan-penjara>
- Kusumah, M. W. (2002). *Tegaknya supremasi hukum: Terjebak antara memilih hukum dan demokrasi*. Rosda.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan*. LP3ES.
- MA perberat vonis Fredrich Yunadi jadi 7,5 tahun bui. (2019). *Hukumonline*. Retrieved March 20, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5-tahun-bui-lt5c936c20a6d96/>
- Pangaribuan, L. M. P. (2014). *Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.

- Penasihat hukum Kedubes AS paparkan sistem hukum Amerika dan cara menjadi pengacara di AS. (n.d.). *Universitas Airlangga*. Retrieved February 4, 2025, from <https://unair.ac.id/penasihat-hukum-kedubes-as-paparkan-sistem-hukum-amerika-dan-cara-menjadi-pengacara-di-as/>
- Pengacara Ronald Tannur juga dijerat Kejaksaan jadi tersangka. (2025). *Detik News*. Retrieved April 14, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-7603384/pengacara-ronald-tannur-juga-dijerat-kejakang-jadi-tersangka>
- Peran advokat Marcella Santoso di kasus suap hakim dan perintangan penyidikan. (2025). *Tempo.co*. Retrieved April 20, 2025, from <https://www.tempo.co/hukum/peran-advokat-marcella-santoso-di-kasus-suap-hakim-dan-perintangan-penyidikan-1234636>
- Respons Razman Arif usai karier advokatnya dibekukan. (2025, Februari 14). *Kompas.com*. Retrieved February 14, 2025, from <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/02/14/062446188/respons-razman-arif-usai-karier-advokatnya-dibekukan>
- Sederet fakta pengacara Yosep Parera ditangkap KPK gegara suap hakim agung. (2022). *Detik Jateng*. Retrieved March 3, 2025, from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6309108/sederet-fakta-pengacara-yosep-parera-ditangkap-kpk-gegara-suap-hakim-agung>
- Yahman, & Tarigan, N. (2019). *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media Group.
- Yuntho, E. (2018, Januari 18). [Artikel]. *Koran Tempo*.